



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NOMOR : 420.3/3240/2014

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) ISLAM MISBAHUL AULAD INDOMUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Aulad Indomut Kecamatan Bacan, Nomor : 16/Yapmisba/2008, tanggal 10 Mei 2014.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Misbahul Aulad Indomut yang berada di Desa Indomut Kecamatan Bacan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Aulad Indomut Kecamatan Bacan dianggap telah mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- c. Dengan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961).
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 4264).
3. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun : 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Aulad
Indomut Desa Indomut.

Alamat : Desa Indomut Kecamatan Bacan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama : SMP Islam Misbahul Aulad Indomut

Alamat : Desa Indomut Kecamatan Bacan

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggara sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keempat :

Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini, maka keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : Selasa 03 Juni 2014


Kepala Dinas
ISWAN HASILIM ST.MT
Pembina Muda
Nip. 19710402 200003 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdas Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdas Depdiknas di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala Wilayah Kecamatan Bacan di Labuha
8. Kepala UPTD Kecamatan Bacan di Labuha
9. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Aulad Indomut
10. Arsip.